

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah memutuskan perkara waris antara:

1. **Hj. Titin Binti H. Lenin**, tempat/tgl lahir Bekasi, 16-09-1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Ceger RT. 001 RW. 003, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hjtitinbintihlenin@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pemanding I;
2. **Suparman Bin H. Lenin**, tempat/tgl lahir Bekasi, 05-05-1961, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bulak Kunyit RT. 001 RW. 004, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: suparmanbinhlenin@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pemanding II;
3. **Sumendih Bin H. Lenin**, tempat/tgl lahir Bekasi, 16-02-1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bulak Kunyit RT. 001 RW. 004, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sumendihbinhlenin@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pemanding III;
4. **Uji Pahrodji Bin H. Lenin**, tempat/tgl lahir Bekasi, 15-10-1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Swasta, alamat Kp. Ceger RT. 003 RW. 005, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ujipahrodjibinhlenin@gmail.com, dahulu sebagai Pembanding IV sekarang sebagai Pembanding IV;

5. **Udin Fahrudin Bin H. Lenin**, tempat/tgl lahir Bekasi, 25-06-1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Baru RT. 004 RW. 007, Desa/Kel. Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: udinfahrudinbinhlenin@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V;
6. **Rohidin Bin H. Lenin**, tempat/tgl lahir Bekasi, 11-10-1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Dukuh Zamrud Blok I.42 RT. 008 RW. 012, Desa Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rohidinbinhlenin@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Pembanding VI;
7. **Rosyadi Bin H. Lenin**, tempat/tgl lahir Bekasi, 22-04-1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Jagawana RT. 003 RW. 003, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rosyadibinhlenin@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Pembanding VII;
8. **Yulida Safitri Dewi Binti H. Lenin**, tempat/tgl lahir Bekasi, 24-03-1981, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Bulak Kuyit RT. 001 RW. 004, Desa Muktiwari, Kecamatan

Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yulidasafitridewibintihlenin@gmail.com, sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Pemanding VIII;

9. **Iyus Sumiati Binti H. Lenin**, tempat/tgl. lahir Bekasi, 27-05-1983, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Bulak Kunyit RT. 003 RW. 004, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: iyussumiati83@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Pemanding IX;

Dalam hal ini para Pemanding memberikan kuasa kepada Moh. Sulaiman, S.H., M.H., Subur Saputra, S.SY., Lukman Hakim, S.H.I., Advokat, berkantor di Jl. Raya Tarumajaya Perumahan Harapan Mulya Regency No. 30 Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Kode Pos.17213, dan dengan alamat elektronik di email: subursaputra93@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 6 Oktober 2020 dengan nomor register kuasa 1081/Adv/X/2020/PA.Ckr., dahulu sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Pemanding;

melawan

1. **Samsudin Bin Asmawih**, tempat/tgl lahir Bekasi, 8 September 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Selang Tengah RT. 01 RW. 002 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pitaysamsudin@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

2. **Sopian Hadi Saputra Bin Asmawih**, tempat/tgl lahir Bekasi, 2 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Jalen RT. 001 RW. 004 Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sopianhadisaputratatipa@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. **Nurdin Ardiansyah Bin Asmawih**, tempat/tgl lahir Bekasi, 21 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Sasak Bakar RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: petruseko@hotmail.com, dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. **Eti Nurhayati Binti Asmawih**, tempat/tgl lahir Bekasi, 19 Mei 1991, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Sasak Bakar RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: petruseko@hotmail.com, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat dan kuasa hukumnya dan Para Tergugat dan kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 6 Oktober 2020 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 18 November 2020;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ckr. masing-masing tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 29 April 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor 150/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/1759/HK.05/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tembusannya disampaikan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor I Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Juli 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1. Tanggal 10 Juni 2020 dihadiri Penggugat II dan Penggugat VI serta kuasa hukumnya, dan dihadiri Tergugat I, II dan IV serta kuasa hukumnya;
2. Tanggal 24 Juni 2020 dihadiri Penggugat IV, VII, VIII dan IX serta kuasa hukumnya, dan dihadiri Tergugat I dan IV serta kuasa hukumnya;

3. Tanggal 1 Juli 2020 tanpa dihadiri para Penggugat dan kuasa hukumnya, hadir Tergugat I, III dan IV serta kuasa hukumnya;
4. Tanggal 7 Juli 2020 dihadiri kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Penggugat secara principal, dihadiri Tergugat I, III dan IV serta kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para pihak wajib menghadiri secara langsung Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, atau apabila tidak bisa hadir secara langsung harus terpenuhi alasan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (4) Perma tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata para Penggugat tidak hadir pada 2 (dua) kali pertemuan Mediasi berikutnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b kepada para Penggugat yang tidak hadir pada 2 (dua) kali pertemuan Mediasi berikutnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangan dan putusannya pada adanya eksepsi dari pihak Tergugat karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana disebutkan bahwa berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memeriksa perkara aquo dengan proses eksepsi/jawaban, replik, duplik dan pembuktian, bahkan sejatinya surat gugatanpun tidak perlu dibacakan, jika nyata Penggugat tidak beritikad baik dalam proses Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Pengugat harus dihukum untuk membayar biaya Mediasi dan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1442 Hijriah dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam proses Mediasi;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 30 April 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp 130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

